



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM INFORMASI PEREKAMAN DATA ELEKTRONIK
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan daerah, perlu dilakukan pemeriksaan pajak daerah yang meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan dan/atau bukti;
- b. bahwa untuk mengumpulkan data transaksi usaha Wajib Pajak sebagai dasar pengenaan pajak daerah yang akurat diperlukan adanya perangkat keras (*hardware*) ataupun perangkat lunak (*software*) yang dapat melakukan perekaman data elektronik transaksi usaha Wajib Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Perekaman Data Elektronik Transaksi Usaha Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 304);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 329);
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Pajak (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PEREKAMAN DATA ELEKTRONIK TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Sistem Informasi Perekaman Data Elektronik Transaksi Usaha Wajib Pajak adalah sistem perekaman data elektronik atas transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data wajib pajak dengan sistem Informasi BKD secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi.

15. Sistem Informasi BKD adalah perangkat atau sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak.
16. Data transaksi usaha selanjutnya disebut data transaksi adalah keterangan, data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran yang diterima oleh Wajib Pajak atas usaha yang dijalankan dan menjadi objek pajak daerah.
17. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai dengan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
18. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20. Pihak Ketiga adalah badan yang bergerak di bidang penyediaan sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Perekaman Data Elektronik Transaksi Usaha Wajib Pajak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
 - b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - c. mempermudah pengawasan atas pelaporan wajib pajak;
 - d. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - e. mengurangi potensi kebocoran pajak; dan
 - f. meningkatkan transparansi dan meningkatkan penerimaan pajak.

Pasal 3

- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Sistem Informasi Perekaman Data Elektronik Transaksi Usaha Wajib Pajak;
 - b. pengecualian pemasangan sistem perekaman data elektronik;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. larangan; dan
 - e. pengawasan.

BAB III
SISTEM INFORMASI PEREKAMAN DATA ELEKTRONIK TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Sasaran Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem perekaman data elektronik transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak hotel;
 - b. Wajib Pajak restoran;
 - c. Wajib Pajak hiburan; dan
 - d. Wajib Pajak parkir.

Bagian Kedua
Sistem Perekaman Data Elektronik Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) BKD dapat melakukan pemasangan perangkat perekaman data elektronik transaksi usaha Wajib Pajak pada perangkat dan/atau sistem transaksi yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Perangkat dan/atau Sistem transaksi yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/ merekam/ menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir.

Bagian Ketiga
Perekaman Data Transaksi

Pasal 6

- (1) Perekaman data transaksi meliputi data pembayaran atas :
 - a. Pajak Hotel meliputi :
 1. Fasilitas penginapan berupa :
hotel, wisma pariwisata, motel, pesanggrahan, penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan.
 2. Fasilitas penunjang penginapan berupa :
telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

3. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
 4. Fasilitas restoran, jasa boga/katering, kafe, dan sejenisnya yang dinikmati oleh bukan tamu hotel;
 5. Fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotek, bar, pusat kebugaran, salon kecantikan, spa, kolam renang, tenis dan sejenisnya;
 6. Fasilitas parkir.
- b. Pajak Restoran meliputi :
1. Penjualan makanan dan / atau minuman;
 2. *Service Charge*;
 3. *Business Centre*;
 4. *Minimum charge/first drink charge*.
 5. Dan segala bentuk pelayanan restoran yang menjadi objek pajak restoran
- c. Pajak Hiburan meliputi :
1. *Room charge*;
 2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin/minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 3. *Membership/kartu anggota* dan sejenisnya;
 4. *Service charge*.
- d. Pajak Parkir meliputi :
1. Tiket parkir pada pintu masuk atau keluar;
 2. Karcis berlangganan (*member*); dan
 3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (2) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Petugas yang ditunjuk, Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi yang terekam hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi yang menjadi dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.
- (5) Perubahan data sistem transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan atas persetujuan BKD.

Bagian Keempat
Pemasangan Jaringan Perangkat dan Sistem
Informasi

Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan perangkat dan sistem informasi, BKD melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak.

- (2) BKD dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan, pemasangan dan perawatan perangkat dan/ atau sistem informasi.
- (3) BKD dapat menyediakan perangkat dan/atau sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat sistem informasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan/atau sistem informasi secara terpusat, maka pelaksanaan perekaman data transaksi elektronik usaha dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/*outlet* di daerah.
- (5) Apabila perangkat dan/atau sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem yang dimiliki oleh BKD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau sebab lain, maka BKD dapat menempatkan dan menghubungkan perangkat dan/atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem perekaman data elektronik.

Bagian Kelima

Penambahan/Pengurangan, Penghentian, dan Pencabutan Sistem Informasi Perekaman Data Elektronik

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem perekaman data elektronik, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BKD untuk menambah/mengurangi perangkat dan/atau sistem informasi transaksi perekaman data elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan/atau sistem data transaksi perekaman data elektronik dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
 - a. Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan; dan
 - b. Wajib Pajak yang disetujui melakukan pengurangan perangkat sistem perekaman data elektronik wajib mengembalikan kepada BKD.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem perekaman data elektronik kepada BKD, apabila :
 - a. Berhenti/dihentikannya usaha; atau
 - b. Pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem perekaman data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (*Force Majeur*).
- (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi perekaman data transaksi elektronik usaha sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB IV

PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTEM PEREKAMAN DATA ELEKTRONIK

Pasal 10

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Sistem Informasi Perekaman Data elektronik transaksi usaha Wajib Pajak, adalah:

- a. Wajib Pajak baru yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 11

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 huruf b adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Sistem Informasi Perekaman Data elektronik transaksi usaha Wajib pajak.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;

- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data / dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan daerah;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Pasal 13

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. memberikan kemudahan kepada BKD untuk menginstal/ memasang/ menghubungkan sistem perekaman data elektronik pada aplikasi/ server/ komputer/ printer/ mesin kasir/ perangkat elektronik sejenisnya yang pada sistem informasi data transaksi yang digunakan oleh wajib pajak;
- c. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen/subjek pajak;
- d. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan/atau sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh BKD;
- e. mengembalikan perangkat dan/atau sistem kepada BKD apabila ada penghentian atau penggantian perangkat dan/atau sistem;
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada BKD apabila perangkat dan atau/sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 berlaku juga untuk pihak ketiga yang mengelola sistem informasi data transaksi yang digunakan oleh Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang menolak/tidak bersedia tempat usahanya di pasang Sistem Informasi Perekaman Data elektronik transaksi usaha Wajib Pajak, wajib membuat surat pernyataan disertai dengan alasan;
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan teguran secara tertulis dan diberikan waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat teguran tersebut untuk bersedia dipasangkan alat perekaman data elektronik;

- (3) Apabila setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Wajib Pajak tetap menolak/tidak bersedia, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- nilai pajak terutang ditetapkan secara jabatan berdasar data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh BKD dengan tambahan sanksi administrasi berupa kenaikan setinggi-tingginya 100% dari total pajak yang kurang atau belum dibayar;
- a. dipasangkan sticker, banner, spanduk atau sejenisnya pada tempat usaha Wajib pajak sebagai penanda Wajib Pajak tidak mentaati ketentuan perpajakan daerah;
 - b. penghentian sementara usaha Wajib Pajak sampai dengan pencabutan dan/ atau tidak diberikan perpanjangan ijin usaha.

Pasal 16

BKD berhak dan memiliki kewenangan untuk :

- a. meminta rekonsiliasi data dengan Wajib Pajak apabila terdapat selisih antara hasil perekaman data elektronik dengan SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; dan
- b. menetapkan pajak terutang berdasarkan hasil perekaman data elektronik transaksi usaha Wajib Pajak apabila nilainya lebih besar daripada SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak.

BAB VI LARANGAN

Pasal 17

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan/atau sistem yang telah terpasang;
- b. mengalihkan perangkat dan/atau sistem kepada pihak lain tanpa seizin BKD;
- c. menggunakan perangkat dan/atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BKD; dan
- d. mengubah data atau pengaturan perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BKD.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf a dan/atau huruf b dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf c dan/atau d dapat ditetapkan SKPD secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak terutang setinggi-tingginya 100% dari nilai pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 19

- (1) Setiap Pejabat atau petugas yang ditunjuk dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pejabat atau petugas yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat atau petugas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Pasal 20

Wajib Pajak yang menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan/atau sistem yang telah terpasang diwajibkan mengganti perangkat dan/atau sistem yang terpasang.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 21

BKD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi perekaman data elektronik transaksi usaha Wajib Pajak.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan perangkat perekaman data elektronik tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 34